

**PAJAK PENGHASILAN YOUTUBER**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**SANDY NOVIANTO**

**NIM. 1711121086**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2021**

**PAJAK PENGHASILAN YOUTUBER**

**Oleh**

**SANDY NOVIANTO**

**NIM : 1711121086**

**PEMBIMBING :**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a vertical stroke.

**MURRY DARMOKO M, SHI, MA.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
SURABAYA**

**2021**

Skripsi ini di pertahankan didepan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya


Tanggal 6 April 2021

Dan telah diterima / dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Tim Penguji

1) Dr. M. Sholehuddin, SH, MH.




2) Murry Darmoko M, SHI, MA.



3) Vera Rimbawani Sushanty, SH, MH.



Mengesahkan :



Dr. Karim, S.H., M.Hum

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sandy Novianto  
Tempat / Tgl Lahir : Surabaya, 12 November 1987  
NIM : 1711121086  
Arah Minat : Perdata  
Alamat : Jl. Bratang Gede 6 E No 72 Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PAJAK PENGHASILAN YOUTUBER”**, dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang ada, dan bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 06 April 2021



Sandy Novianto  
1711121086

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat, karunia, dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PAJAK PENGHASILAN YOUTUBER”**.

Penulisan ini disusun dengan maksud untuk menambah bahan pengetahuan mengenai Pajak Penghasilan, penulis membahas tentang pajak penghasilan khususnya youtuber serta pentingnya masyarakat menaati aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah demi kepentingan bersama. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.

Dalam proses penyusunan penulisan ini, penulis menemui beberapa hambatan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik, oleh karena itu melalui kesempatan yang sangat berharga ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Edy Prawoto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

3. Bapak Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H. selaku Tim Penguji I yang telah memberikan arahan, saran serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Murry Darmoko M, S.H.I., M.A. selaku Tim Penguji II serta Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah membimbing, memberikan petunjuk, arahan, motivasi dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Vera Rimbawani S, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, dan selaku Tim Penguji III, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan perhatian serta motivasi dan arahan yang diberikan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah banyak membantu selama penulis kuliah hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil selama studi hingga selesai skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil, dimana berkat dukungan serta doa beliau berdua sehingga penulis dapat mengikuti studi dengan baik selama ini dan menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

10. Istri penulis terkasih yang selalu mendukung serta setia menemani di masa perkuliahan, selalu memberikan semangat, motivasi, arahan, petunjuk dan saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini tepat waktu.
11. Putra Penulis yang dengan senang hati selalu mendukung, serta sangat mengerti keadaan, bahkan selalu memberikan semangat kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik serta saran yang konstruktif dari pembaca guna perbaikan dan untuk meningkatkan kualitas penulisan di masa yang akan datang.

Demikian skripsi ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan yang membacanya, sehingga menambah wawasan dan pengetahuan tentang bab ini.

Amin

**Surabaya, 06 April 2021**

**Penulis**

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b>	.....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	.....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	.....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	.....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	v
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	viii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
A.	Latar Belakang Masalah	.....1
B.	Rumusan Masalah	.....4
C.	Tujuan Penelitian	.....4
D.	Manfaat Penelitian	.....5
E.	Kajian Pustaka/ Kerangka Teori	.....6
F.	Metode Penelitian	.....11
1.	Tahap Penelitian	.....11
2.	Teknik Pengumpulan Data	.....13
3.	Alat Pengumpul Data	.....13
4.	Analisis Data	.....14
5.	Lokasi Penelitian	.....15
<b>BAB II</b>	<b>HAMBATAN PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN YOUTUBER</b>	
A.	Tinjauan Umum Tentang Pajak	.....16

1.	Pengertian Pajak .....	16
2.	Fungsi Pemungutan Pajak .....	18
3.	Syarat Pemungutan Pajak .....	19
4.	Asas dan Teori Pemungutan Pajak .....	20
5.	Pengelompokan Pajak.....	22
6.	Sistem Pemungutan Pajak .....	24
7.	Hambatan Pemungutan Pajak .....	26
8.	Wajib Pajak .....	27
9.	Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan .....	33
10.	Subjek dan Objek Pajak Penghasilan .....	41
a.	Subjek Pajak Penghasilan .....	41
b.	Objek Pajak Penghasilan .....	47
11.	Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	48
a.	Penghasilan Kena Pajak .....	48
b.	Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	51
B.	Pengertian Youtuber .....	55
C.	Kendala .....	58
 <b>BAB III PENERAPAN UU NO. 9 TAHUN 2017 AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN</b>		
A.	Akses Informasi Perpajakan .....	60
B.	Penyelesaian Hambatan .....	63

1.	Penghasilan Youtuber .....	66
2.	Penghitungan Pajak Youtuber.....	68
a.	Menggunakan Mekanisme PPh OP secara NPPN .....	68
b.	Menggunakan Mekanisme PPh OP Umum Metode Pembukuan .....	70

#### **BAB IV      PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	73
B.	Saran .....	75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan itu berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan syarat agar manusia itu bisa bertahan hidup di dunia ini, semakin baik kebutuhan-kebutuhan itu bisa dipenuhi maka semakin sejahtera pula hidupnya. Salah satu kebutuhannya yaitu kebutuhan manusia akan teknologi.

Media sosial merupakan salah satu perkembangan teknologi yang memiliki andil besar dalam memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Media sosial adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual yang digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

<sup>1</sup>Bukan hanya digunakan untuk bersosialisasi saja, kita juga dapat memanfaatkan media sosial untuk mempermudah hidup, seperti belajar, mencari informasi, dan berjualan.

---

<sup>1</sup> Wikipedia, *Media Sosial*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial), diunduh pada 24 Maret 2018, Pukul 22.23 WIB

Youtube merupakan salah satu media sosial populer di dunia, termasuk di Indonesia yang memiliki berjuta anggota. **YouTube** adalah sebuah situs web berbagi video yang dimana web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video

Teknologi youtube menjadi media komunikasi yang pas bagi seorang publik figur dengan para penggemarnya. Bahkan seseorang dengan jumlah pengikut (selanjutnya disebut dengan subscriber) yang banyak dan mempunyai pengaruh dapat disebut Selebritis Youtube. Melalui Youtube, mereka bisa membagikan kegiatan apapun yang sedang mereka jalani.

Youtube juga merupakan media promosi yang sangat ampuh bagi sebagian orang yang menggunakannya. Kecenderungan para pengguna internet lebih tertarik pada bahasa visual. Dibandingkan dengan media sosial lainnya, Youtube lebih memaksimalkan fiturnya untuk komunikasi melalui video sehingga penggunaannya dapat dengan mudah melihat komoditas yang diinginkan, dari situlah para pelaku bisnis bisa memanfaatkan peluang.

Orang-orang menjadi tertarik untuk mempopulerkan akun mereka dan melahirkan sejumlah Youtuber baru dengan ribuan bahkan jutaan subscriber berawal dari hobi uploadan video di youtube. Ketika seseorang sudah punya banyak subscriber, secara otomatis ia punya reputasi sehingga menarik minat dari sejumlah pelaku usaha atau disebut juga vendor untuk memasang iklan di Channel Youtube mereka.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini mengimbau seluruh youtuber sebagai wajib pajak yang masuk ke dalam kelompok pekerja bebas untuk patuh pajak, karena penghasilan yang didapat oleh para youtuber di era digital seperti saat ini dalam satu bulan bisa setara atau bahkan lebih dari penghasilan pegawai-pegawai lainnya. Sampai saat ini, aturan khusus mengenai penghasilan youtuber masih belum jelas. Misalnya, salah satu tujuan diterbitkannya UU No. 9 Tahun 2017 Pasal 1 “Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan”.

Pajak yang dimaksud adalah semua jenis pajak baik pajak langsung maupun tidak langsung, pajak pusat maupun daerah, termasuk bea masuk dan cukai dipungut oleh negara melalui pejabat yang berwenang baik pemerintah pusat maupun daerah, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan yang menarik untuk dikaji tentang pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan atas terhadap youtuber, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PAJAK PENGHASILAN YOUTUBER”**.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3), UU Pengadilan Pajak, No. 14 Tahun 2002.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis identifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Kendala –kendala apa saja dalam pelaporan pajak penghasilan youtuber?
2. Hubungan Penghasilan Youtuber dengan UU 9 Tahun 2017 Tentang “Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang”.

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan pemungutan pajak penghasilan terhadap youtuber dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan dan kendala yang terjadi dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap youtuber.
- c. Untuk mengkaji dan menemukan solusi yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam memaksimalkan kepatuhan youtuber sebagai wajib pajak untuk melaporkan seluruh penghasilan yang didapat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

### 2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam tujuan penelitian ini Adalah untuk memenuhi kewajiban untuk membuat suatu tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan di atas, maka penulis dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya diperoleh yaitu :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dari penelitian ini bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

- a. Bagi pengemban ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum Perdata pada umumnya, serta Hukum Pajak khususnya.
- b. Diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur untuk keperluan penelitian lebih lanjut.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Pemerintah Pusat

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak agar dapat memperbaiki apa yang belum sesuai dengan aturan yang ada.

b. Youtuber

Diharapkan para youtuber yang mendapatkan penghasilan dapat lebih memahami hukum pajak penghasilan, serta lebih memaksimalkan kepatuhan sebagai wajib pajak.

### **E. Kajian Pustaka/Kerangka Teori**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Norma hukum tertinggi di Indonesia adalah Pancasila yang juga merupakan dasar falsafah Negara Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral. Pancasila pada dasarnya mengacu pada prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Sumber penerimaan dari dalam negeri salah satunya dari sektor pajak yang merupakan peran serta langsung dari masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan

nasional dan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sektor pajak merupakan sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Program pembangunan nasional ikut meningkat dengan adanya penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang dan hal ini dilaksanakan berdasarkan sumber hukum formal pajak yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 Republik Indonesia yang menyatakan : “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan disebutkan bahwa “Surat Pemberitahuan Tahunan (disingkat SPT Tahunan) adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.”.

Penelitian ini akan mengkaji tentang pengaturan pemungutan pajak penghasilan terhadap Youtuber.

Ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya juga berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi ecommerce.<sup>3</sup>

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, antara lain tapi tidak terbatas pada:

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas
2. penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
4. penghasilan lain-lain.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: Se-62/Pj/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce, Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi

---

<sup>3</sup> Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: Se-62/Pj/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce

biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak, sedangkan biaya yang tidak boleh dikurangkan adalah biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan Atas objek pajak sebagaimana di maksud dalam angka 1, pelunasan Pajak Penghasilan dapat dilakukan melalui penyetoran sendiri, yaitu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 25, dan/atau Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan, atau melalui mekanisme pemotongan/pemungutan, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam hal penghasilan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, atas penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tersebut. Untuk reformasi perpajakan, mengacu pada perubahan terakhir peraturan undang-undang di Indonesia yang berlaku diantaranya menghasilkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berlaku mulai tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku mulai tahun 2009, peneliti akan memfokuskan pada Pajak Penghasilan, dimana pajak tersebut diatur oleh Pemerintah Pusat yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan

yang didapat, khususnya dalam hal ini di dapat para youtuber sebagai Subjek Pajak.

Metode Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode dan pemikiran tertentu, dengan untuk kemudian menganalisisnya. Penggunaan metode berimplikasi pada teknik pengumpulan dan analisis data serta simpulan yang diambil.

Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai pengaturan, pelaksanaan, juga kendala dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap youtuber sesuai aturan yang berlaku, serta upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam memaksimalkan kepatuhan youtuber sebagai wajib pajak untuk melaporkan seluruh penghasilan yang didapat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.

Metode-Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif dengan didukung Sosiologis. Penelitian hukum normatif, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.

Fokus perhatian ilmu hukum normatif sebagai ilmu praktis adalah mengubah keadaan serta menawarkan penyelesaian terhadap problem kemasyarakatan yang konkret maupun potensial.

Bertujuan untuk memperoleh kebenaran atas asumsi yang dituangkan dalam identifikasi masalah terkait mekanisme peraturan pemungutan pajak penghasilan terhadap youtuber.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap, antara lain :

a. Studi Kepustakaan (Library Research) Berkenaan dengan metode yuridis-normatif yang digunakan, maka dilakukan penelitian terhadap:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak dan lain-lain. Bahan hukum primer tersebut antara lain;

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV; Undang-Undang Dasar Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Menjadi Undang-Undang.

d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan  
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (KUP)

f) Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-62/Pj/2013  
Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi  
ECommerce

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Bahan-bahan tersebut antara lain berasal dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal serta makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum.

3) Bahan hukum tersier, yaitu yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: bibliografi, kamus (hukum, inggris, dan Indonesia), ensiklopedi, dan lain-lain. Melalui tahap kepustakaan ini, Peneliti lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan data utama dalam penelitian normatif. Selanjutnya peneliti akan mencari sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal dalam suatu peraturan perundang-undangan, dengan mempergunakan asas Lex spesialis derogat generalis, Lex Superior derogat legi inferior, Lex posteriori derogat legi priori.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer tergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini, adapun untuk memperoleh data yang bagi penelitian ini adalah Studi Dokumen, yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan, peraturan perundang yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan mengenai pajak penghasilan.

## **3. Alat Pengumpul Data**

Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi:

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa:
  1. Literatur, buku-buku ilmiah tentang pajak, hasil penelitian terkait bahan hukum primer yaitu perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan ketentuan lain yang terkait, jurnal dan bahan lain dalam penelitian ini ;
  2. Komputer atau Notebook, sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan; dan
  3. Flashdisk, hardisk sebagai penyimpan data penunjang mobilitas.

b. Alat Pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa:

1. Alat tulis;
2. Telepon Seluler;
3. Notebook sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan.

#### **4. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian sekunder dan penelitian primer kemudian dianalisis secara sistematis, konsisten dan utuh menyeluruh (holistik). Hasil dari penelitian ini, kemudian dipaparkan secara nalar untuk menjelaskan kebenaran. Analisis data dilakukan melalui sinkronisasi horizontal maupun vertikal, yaitu:

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain.
- b. Memperhatikan hierarki perundang-undangan.
- c. Mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- d. Melakukan kontruksi Hukum.
- e. Peraturan yang baru tidak boleh mengesampingkan peraturan yang lama.

## 5. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dipilih sebagai tempat untuk mendapatkan data sekunder dan data primer antara lain;

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Jalan A. Yani Surabaya.

## **BAB II**

### **HAMBATAN PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN YOUTUBER**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pajak**

##### **1. Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) Pasal 1 angka (1): Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berbicara mengenai pengertian atau definisi hukum pajak seperti halnya pengertian atau definisi hukum yang lain banyak sekali pendapat dari para ahli, beberapa diantaranya adalah: Menurut Rochmat Soemitro definisi pajak adalah “Hukum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Penjelasan dapat dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, walaupun atas pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, di

mana jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi. Menurut Soemarso definisi pajak adalah : “Pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat diambil beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.
- b. Tidak adanya imbalan langsung terhadap pembayaran pajak.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Hasil dari pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*

Wajib Pajak dikenai pajak atas transaksi yang menimbulkan penghasilan baginya. Dengan demikian, yang dijadikan objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya.

Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (1) “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau

untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-undang tahun 1983 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu :

- 1) UU Nomor 7 Tahun 1983
- 2) UU Nomor 10 Tahun 1994
- 3) UU Nomor 17 Tahun 2000
- 4) UU Nomor 36 Tahun 2008

Jenis Pajak Penghasilan Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (1) dan (2)
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 21
- 3) Pajak Penghasilan Pasal 22
- 4) Pajak Penghasilan Pasal 23
- 5) Pajak Penghasilan Pasal 24
- 6) Pajak Penghasilan Pasal 25
- 7) Pajak Penghasilan Pasal 25
- 8) Pajak Penghasilan Pasal 26

## **2. Fungsi Pemungutan Pajak**

Adapun fungsi dari pajak diantaranya:

a. Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

**3. Syarat Pemungutan Pajak**

Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan) Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan sederhana harus memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **4. Asas dan Teori Pemungutan Pajak**

Ada beberapa asas pemungutan pajak, antara lain:

- a. Asas Domisilis (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

- b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

- c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Menurut Mardiasmo terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut antara lain adalah:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

## 5. **Pengelompokan Pajak**

Pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

2) Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi

jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Subjektif: pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Objektif: pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- 2) Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, terdiri atas:
  - a) Pajak Provinsi. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - b) Pajak Kabupaten/Kota. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

## 6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *Official Assessment System* : memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

b. *Self Assessment System* : memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak tertutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

Sistem pajak di Indonesia adalah *self assessment system*, artinya pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang tertutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, online, pos, maupun melalui ASP (*Application Service Provider*).<sup>4</sup>

c. *With Holding System* : memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

---

<sup>4</sup> Agus Suparman, "Prinsip Self Assessment Menurut Ketentuan Umum Perpajakan di Indonesia", <https://aguspajak.com/2018/01/23/prinsip-self-assessment-menurut-ketentuan-umumperpajakan-di-indonesia/> (diakses pada 13 Juni 2020, pukul 15:02).

Ciri-cirinya adalah wewenang memotong / memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## 7. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Perlawanan Pasif: masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, karena:
  - 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  - 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
  - 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- b. Perlawanan Aktif: meliputi semua perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.
  - 1) *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
  - 2) *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

## **8. Wajib Pajak**

### **a. Pengertian Wajib Pajak**

Pajak mempunyai peranan penting dalam pembiayaan negara, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak yang dilakukan selama satu periode tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dinyatakan: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dalam Undang-Undang KUP hanya menetapkan pengertian Wajib Pajaknya secara umum saja tanpa menjelaskan syarat apa saja agar bisa ditetapkan sebagai Wajib Pajak. Untuk dapat menetapkan seseorang atau badan menjadi Wajib Pajak harus melihat pada ketentuan hukum pajak material, yaitu undang-undang pajak yang mengatur masalah hukum pajak material untuk pajak pusat,

contohnya Undang- Undang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Pembangunan, dan Bea Materai.

b. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Dua hal yang melekat pada Wajib Pajak dan dijamin oleh undang-undang pajak, yang harus dilaksanakan agar kewajiban kenegaraan dalam bidang perpajakan dapat terlaksana sebagaimana mestinya, yaitu:

1) Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan secara benar, jika tidak dilaksanakan akan membawa konsekuensi penjatuhan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak.

Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- c) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar

- d) Mengisi dengan benar SPT, dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
- e) Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
- f) Jika diperiksa wajib:
  - i. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak / objek yang terutang pajak;
  - ii. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan;
  - iii. Memberikan keterangan yang diperlukan.

## 2) Hak-Hak Wajib Pajak

Adanya hak perpajakan yang dijamin oleh undang-undang dimaksudkan untuk memperlancar Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak

dijamin akan mendapat pelayanan sepenuhnya dan fiskus dan terhindar dan tindakan kesewenang-wenangan fiskus apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan ketentuan undang-undang perpajakan.

Wajib Pajak memiliki beberapa hak yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya menurut Undang-Undang KUP, yaitu:

- a) Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa.
- b) Mengajukan surat keberatan dan surat banding bagi Wajib Pajak dengan criteria tertentu.
- c) Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan menyampaikan pernyataan tertulis atau cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
- d) Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan
- e) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

f) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal

Pajak atas suatu:

- i. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- ii. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar  
Tambahan
- iii. Surat Ketetapan Pajak Nihil
- iv. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau
- v. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh  
pihak ketiga berdasarkan ketentuan  
peraturan perundang-undangan perpajakan.
- vi. Mengajukan permohonan banding kepada  
Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan  
Keberatan
- vii. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa  
khusus untuk menjalankan hak dan  
memenuhi kewajiban sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan  
perpajakan.
- viii. Memperoleh pengurangan atau penghapusan  
sanksi administrasi berupa bunga atas  
keterlambatan pelunasan kekurangan  
pembayaran pajak.

Kewajiban dan hak perpajakan adalah dua hal yang saling berhubungan erat, dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut munculah hak sebagai jaminan Wajib Pajak tidak terganggu oleh siapapun dalam memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan kewajiban perpajakan hendaknya seimbang dengan hak perpajakan.

c. Wajib Pajak Patuh

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Terdapat dua macam kepatuhan, yakni:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan dan pemeriksaan pajak, juga tarif pajak.

## **9. Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan**

Wajib pajak sesuai dengan *self assessment* wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.

### **a. Pembayaran Pajak**

Beberapa cara pembayaran pajak dilakukan sebagai berikut:

- 1) Membayar sendiri pajak yang terutang
  - a) Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25)
  - b) Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun
- 2) Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21,22, dan 23, serta PPh Pasal 26)
- 3) Melalui pembayaran luar negeri (PPh Pasal 24)

- 4) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah, misalnya bendaharawan pemerintah.
- 5) Pembayaran pajak-pajak lainnya:

Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau telah mendapatkan validasi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan.

Formulir SSP dibuat dalam rangkap empat dengan peruntukan:

- 1) Lembar ke-1: untuk arsip Wajib Pajak.
- 2) Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- 3) Lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
- 4) Lembar ke-4: untuk arsip Kantor Penerimaan Pembayaran Satu

formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran:

- 1) Satu jenis pajak
- 2) Satu Masa atau Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
- 3) Satu Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB Saat ini, system pembayaran pajak dilakukan secara elektronik (*Billing System*). Wajib Pajak membuat kode *billing* dan selanjutnya membayar kode *billing*. Cara membuat kode *billing* dapat dilakukan melalui internet ([sse.pajak.go.id](http://sse.pajak.go.id) atau [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id)); *billing* DJP di KPP; sms *ID billing*; *internet banking*; *Teller*. Setelah memasukan isian, kemudian akan diterbitkan *ID*

*billing* yang selanjutnya digunakan untuk membayar. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dalam mata uang rupiah.

b. Pemotongan/Pemungutan

Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Adapun jenis Pajak Penghasilan yang pembayarannya melalui pemotongan / pemungutan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPN dan PPnBM.

c. Pelaporan

SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia, satuan mata uang rupiah dan menandatangani, serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

1) Pengertian SPT

Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi SPT

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang;

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c) Harta dan kewajiban.
- d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Jenis SPT

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Surat Pemberitahuan meliputi:

- a) SPT Tahunan Pajak Penghasilan
- b) SPT Masa yang terdiri dari : SPT Masa Pajak Penghasilan, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan SPT Masa Pajak Pertambahan nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Surat Pemberitahuan dapat berbentuk:

- a) Formulir kertas
  - b) Dokumen elektronik
- 4) Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan

paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

- b) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi, paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.
  - c) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama empat bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- 5) Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:
- a) Rp 500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,
  - b) Rp 100.0000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya,
  - c) Rp 1.000.0000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan,

- d) Rp 100.0000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Berikut ini penjelasan tentang kealpaan dan kesengajaan:

- a) Kealpaan : setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit satu kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat tiga bulan atau paling lama satu tahun.
- b) Kesengajaan : setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan atau

menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan satu kali menjadi dua kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

## **10. Subjek Dan Objek Pajak Dalam Pajak Penghasilan**

### **a. Subjek Pajak Penghasilan**

Wajib Pajak didalam Pajak Penghasilan bisa disebut juga sebagai subjek pajak, yaitu segala yang mempunyai

potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 2, Subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Subjek Pajak dalam negeri adalah Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. UU PPh mencantumkan yang termasuk Subjek Pajak dalam negeri adalah:<sup>5</sup>
  - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia;
  - b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.

- 2) Subjek pajak luar negeri:
  - a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia;
  - b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia, yang dapat menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

- 1) Kantor perwakilan negara asing;

- 2) Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka, dengan syarat:
  - a) Bukan warga Negara Indonesia;
  - b) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
  - c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- 3) Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
  - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
  - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
- a) Bukan warga negara Indonesia; dan
  - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Wajib Pajak orang pribadi dapat dibagi menjadi delapan yaitu:
    - 1) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh: Pegawai Swasta, PNS.
    - 2) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha. Contoh: Pengusaha toko emas, Pengusaha industri mie
    - 3) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan

dari pekerjaan bebas. Contoh:  
Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.

- 4) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalan seperti Bunga pinjaman, royalti.
- 5) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang bersifat final. Contoh: seperti bunga deposito, undian
- 6) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: Seperti bantuan, sumbangan.
- 7) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: Seperti bunga, royalti PPh Pasal 24.
- 8) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: Pegawai Swasta tetapi juga

mempunyai usaha rumah makan,  
PNS tetapi membuka praktek dokter.

**b. Objek Pajak Penghasilan**

Merupakan barang, jasa, atau kegiatan yang dikenakan pajak.

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dan sebagainya
- 2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan
- 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
- 4) Penghasilan lain-lain, seperti, hadiah, dan lain sebagainya.

## **11. Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak**

### **a. Penghasilan Kena Pajak**

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah besarnya penghasilan setelah dikurangi biaya (yang diperkenankan dalam pajak) dan penghasilan tidak kena pajak yang menjadi dasar untuk pengenaan pajak penghasilan.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, penghasilan yang dikenakan pajak, antara lain :<sup>7</sup>

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal

---

<sup>6</sup> Afrizal Tahar dan Wilie Sandy, *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Pelayanan KPP, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, (Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, 2012), hlm. 3.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

- 2) Keuntungan yang diperoleh suatu badan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
  - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha
  - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang dibebankan sebagai biaya;
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;

- h. *Royalty* atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga
- s. Surplus Bank Indonesia.

## **b. Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh. Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan antara lain :<sup>8</sup>

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 15 UU PPh;

f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;

g. Dividen yang diterima perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN dan BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dengan syarat :

- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

- 2) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan,
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan kegiatan di Indonesia dengan syarat:
  - 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor; dan
  - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:

1) Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/ nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;

2) Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa;

3) Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;

m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;

- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.

## **B. Pengertian YouTuber**

YouTube adalah sebuah portal *website* yang menyediakan layanan *video sharing*.<sup>9</sup> YouTube didirikan pada tahun 2005 oleh tiga mantan karyawan PayPal yang merupakan perusahaan pembayaran transaksi melalui internet. Kemudian pada tanggal 13 November 2006, Google membeli YouTube dengan harga 1,65 triliun dolar. Estimasi nilai YouTube pada tahun 2019 adalah 140-160 Milyar Dolar Amerika.<sup>10</sup> YouTuber merupakan istilah yang digunakan untuk pengguna YouTube, namun istilah Youtuber ini lebih digunakan untuk menggambarkan pengguna YouTube yang membuat konten di YouTube atau memiliki kanal Youtube.<sup>11</sup> Tidak hanya kalangan umum, para selebriti yang dulunya hanya muncul di Televisi pun juga ikut meramaikan membuat konten di YouTube. Di Indonesia, sampai pada saat skripsi ini di susun masih belum ada Undang-Undang yang secara spesifik mengatur tentang konten kreator seperti YouTuber. Namun apabila dilihat kembali apa yang dilakukan oleh YouTuber, hal ini bisa dikategorikan sebagai profesi pekerja seni karena YouTuber merupakan pembuat konten atau karya digital dalam video.

---

<sup>9</sup> Asdani Kindarto dan SmitDec Community, *Belajar Sendiri YouTube*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 2.

<sup>10</sup>Mansoor Iqbal, "YouTube Revenue and Usage Statistics", <https://www.businessofapps.com/data/youtube-statistics/> (diakses pada 25 Februari 2020, pukul 16:08).

<sup>11</sup>Daeng Hermanto, "Mau Jadi 'YouTuber'? Baca Dulu Artinya!", [https://today.line.me/id/pc/article/Kata+Gaul+Mau+Jadi+Youtuber+Baca+Dulu+Artinya\\_k6vpJl](https://today.line.me/id/pc/article/Kata+Gaul+Mau+Jadi+Youtuber+Baca+Dulu+Artinya_k6vpJl) (diakses pada 23 Juli 2020, pukul 15:56).

Tidak jauh berbeda dengan istilah YouTuber yang merupakan sebutan untuk orang yang terkenal di Youtube. YouTuber juga sering mengiklankan produk-produk tertentu di video yang mereka unggah di akun Youtube mereka. Salah satu sumber pendapatan YouTuber adalah dari Google AdSense. Besar estimasi penghasilan yang diterima oleh YouTuber bisa dilihat dari situs web bernama Social Blade. Social Blade merupakan *website* pengumpulan data dan statistik akun media sosial seperti YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, dan lainnya.<sup>12</sup> Google AdSense adalah program kerja sama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh Google Corporation<sup>13</sup>. Sistem perhitungan penghasilan yang diberikan Google melalui Google AdSense kepada YouTuber ini sering disebut dengan istilah *cost per mille* (CPM) atau *cost per thousand* (CPT), adalah berapa banyak *cost* yang harus dikeluarkan *advertiser* untuk 1.000 penonton iklan<sup>14</sup>.

Dengan adanya Google AdSense, YouTuber bisa meletakkan titik di mana iklan akan muncul pada saat orang-orang menonton video mereka dan YouTuber akan mendapatkan bayaran berdasarkan berapa banyak orang yang menonton iklan di video mereka. Sistem CPM atau CPT ini kerap digunakan dalam dunia periklanan. Artinya, perhitungan uang setiap seribu kali penayangan. Nilai CPM beraneka ragam tergantung lokasi geografis dan kesesuaian tema video dengan

---

<sup>12</sup> SocialBlade, "Frequently Asked Questions (FAQ)", <https://socialblade.com/youtube/help> (diakses pada 23 Juli 2020, pukul 22:52).

<sup>13</sup> Cahyo Prayogo, "Apa Itu AdSense?" <https://www.wartaekonomi.co.id/read263914/apaitu-adsense> (diakses pada tanggal 07 Juli 2020, pukul 16:20).

<sup>14</sup> ClearCode, "Cost per mille (CPM) / effective cost per mille (eCPM)". <https://clearcode.cc/glossary/cost-per-mille-cpm-effective-cost-per-mille-ecpm/> (diakses pada 23 Juli 2020, pukul 15:38).

jenis iklan. Tidak hanya mendapatkan keuntungan dari banyaknya *views* saja, tetapi dapat juga melalui *brands deals* dan penjualan *marchandise*. Oleh sebab itu, selain tempat untuk mencari popularitas, secara tidak sengaja *youtube* juga dewasa ini dijadikan sebagai lahan untuk mencari penghasilan tambahan.

Banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya CPM sebuah kanal Youtube. Social Blade merupakan *website* yang bisa memberikan data statistik akun YouTube menyebutkan bahwa kualitas *traffic*, negara asal pemilik akun, kategori video, harga iklan yang tayang, *adblock*, jumlah klik nyata dan sebagainya merupakan contoh faktor-faktor yang bisa mempengaruhi CPM.<sup>15</sup> Selain itu YouTuber yang membuat konten dan berdomisili di Indonesia tentu harus tunduk kepada segala macam hukum yang berlaku di Indonesia. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melihat peluang yang bisa dijadikan upaya untuk meningkatkan pemasukan tambahan bagi negara melalui pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap YouTuber yang sudah menerima penghasilan melalui YouTube, maupun yang sudah menjadikan YouTuber sebagai pekerjaan utama.<sup>16</sup>

Penghasilan YouTuber yang berasal dari AdSense juga belum dipotong pajak. Hal ini dikarenakan pihak yang membayarkan penghasilan AdSense untuk YouTuber di Indonesia adalah Google Asia Pacific Pte. Ltd. yang berkantor di

---

<sup>15</sup> Millenial, "Berniat Jadi YouTuber Begini Cara Menghitung Penghasilannya", [https://kumparan.com/millennial/berniat-jadi-YouTuber-begini-cara-menghitung\\_penghasilannya-1538050897767799710](https://kumparan.com/millennial/berniat-jadi-YouTuber-begini-cara-menghitung_penghasilannya-1538050897767799710) (diakses pada 14 Juni 2020, pukul 20:34).

<sup>16</sup> Ni Putu Suci Vikansari dan I Wayan Parsa, *Pengawasan Penghenaan Pajak Penghasilan Terhadap YouTubers Sebagai Pelaku Influencer di Platform Media Sosial YouTube*, (Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, 2019), hlm. 3.

Singapura. Berbeda dengan PT Google Indonesia yang merupakan *representative office* dari Google Asia Pacific.<sup>17</sup>

### C. Kendala

Menurut Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxtion Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, ada beberapa penyebab YouTuber tidak membayar pajak, yang pertama karena ketidaktahuan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya atau kedua memang secara sengaja mengemplang pajak yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.<sup>18</sup>

Ketidaktahuan YouTuber dalam membayar pajak termasuk perlawanan pasif, sedangkan kesengajaan YouTuber mengemplang pajak termasuk dalam perlawanan aktif.

Kendala yang dihadapi oleh YouTuber terkait pembayaran pajak penghasilan adalah kurangnya sosialisasi pemerintah khususnya DJP kepada YouTuber terkait bagaimana mekanisme perhitungan besarnya pajak terutang dan tata cara perpajakan mengingat Ineonesia sejak tahun 1984 menganut sistem perpajakan *self assessment system* sehingga kurangnya pengetahuan tentang tata cara perpajakan ditambah dengan penggunaan sistem ini semakin menyebabkan YouTuber kurang patuh dan mengesampingkan pembayaran pajak.

---

<sup>17</sup> Maikel Jefriando, "Ditjen Pajak : Kami Kejar Google Asia Pacific yang Berkantor di Singapura", <https://support.google.com/adsense/answer/1709858> (diakses pada 06 Juli 2020, pukul 16:36).

<sup>18</sup> Anggun P Situmorang, "Ini Alasan YouTuber dan Selebgram Mangkir Bayar Pajak.", <https://www.merdeka.com/uang/ini-alasan-youtuber-dan-selebgram-mangkir-bayar-pajak.html> (diakses pada 24 Juli 2020, pukul 02:25).

Kurangnya kesadaran YouTuber bisa juga berasal dari anggapan bahwa penghasilan yang didapat dari pekerjaan menjadi seorang YouTuber hanya pendapatan sampingan yang hasilnya tidak seberapa dengan penghasilan yang didapat dari pekerjaan utama YouTuber seperti pengusaha, artis dan lainnya. Walaupun pada hakikatnya, segala bentuk penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak haruslah dihitung walaupun jumlahnya sedikit. Selain itu, sumber penghasilan YouTuber yang beragam juga mempersulit perhitungan penghasilan YouTuber dalam satu tahun pajak.

### **BAB III**

## **PENERAPAN UU NO. 9 TAHUN 2017 AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN**

### **A. Akses Informasi Perpajakan**

UU No. 9 Tahun 2017 Pasal 1 “Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Maka terbitnya UU Nomor 9 tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan adalah dalam rangka memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendapatkan akses informasi keuangan secara otomatis.

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dari akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ini. *Pertama* melaksanakan perjanjian internasional. Dalam hal ini DJP akan mulai menjalankan fasilitas sistem pertukaran informasi otomatis atau yang disebut AEOI (*Automatic Exchange of Financial Account Information*). *Kedua* melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pasal 35A UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Nomor 16 tahun 2009 intinya mewajibkan setiap instansi pemerintah,

lembaga, asosiasi, dan pihak lain, memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Ditjen Pajak.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan mensyaratkan bagi Lembaga Keuangan yang akan melaporkan informasi keuangannya harus memuat paling tidak: identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas Lembaga Keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. Sementara terkait saldo atau nilai rekening keuangan yang harus dilaporkan bagi orang pribadi paling sedikit diatur Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara. Sebaliknya bagi badan tidak terdapat batasan saldo. Sebelum melakukan pelaporan Lembaga Keuangan harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar paling lambat tanggal 31 Maret 2018. Sementara batas waktu pelaporan paling lambat tanggal 30 April 2018.

Bagaimana jika pimpinan atau pegawai Lembaga Keuangan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku? Pasal 7 Perpu Nomor 1 tahun 2017 menyatakan jika tidak menyampaikan laporan dan tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening secara benar maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak satu miliar Rupiah. Tak hanya itu bahkan bagi setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya akan dikenakan sanksi yang sama.

Meski regulasi tentang keterbukaan informasi bagi Lembaga Keuangan ini mengenakan sanksi pidana dan denda yang cukup tinggi jika tak patuh, namun sebenarnya tak perlu ditakuti karena Perpu ini hanya melanjutkan kebijakan yang pernah dikeluarkan pemerintah sebelumnya, yaitu: Amnesti Pajak. Dalam Amnesti Pajak Wajib Pajak (WP) telah diberi kesempatan secara sukarela untuk melaporkan hartanya. Dan bagi yang mengikuti selain dikenakan Tarif Pajak yang rendah juga bebas dari sanksi administrasi dan pidana perpajakan. Maka bagi WP yang telah mengikuti Amnesti Pajak dan melaporkan hartanya, DJP hanya akan menyangdingkan kebenaran laporan wajib pajak tersebut.

Selain itu, alasan lain wajib pajak tak perlu takut yaitu: 1. sepanjang dana nasabah beserta penghasilan yang menjadi yang menjadi sumber atas dana nasabah tersebut telah dilaporkan ke dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, tentunya tak ada masalah dalam hal perpajakan, 2. bagi yang tidak ikut Amnesti Pajak dan belum melaporkan saldo rekening dengan benar dalam SPT Tahunan masih dapat melakukan pembetulan.

DJP sendiri akan melindungi keamanan dan kerahasiaan data nasabah sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan dan perjanjian internasional. Terbitnya UU RI Nomor 9 tahun 2018 yang mengatur akses informasi untuk kepentingan perpajakan ini, hakikatnya merupakan tuntutan dalam percaturan dunia internasional. Bahkan Swiss yang selama ini menjadi surga bagi penghindar pajak pun sudah berkomitmen untuk melaksanakan *AEOI*.

## **B. Penyelesaian Hambatan**

Pemungutan pajak penghasilan di Indonesia pada prinsipnya berdasarkan pada penghasilan, sepanjang ada penambahan nilai ekonomis berarti itu penghasilan. Terkait soal pemungutannya, jika dia bekerja maka dipungut oleh pemberi kerja, bila dia mandiri dia harus secara mandiri juga melaporkan dan menyetorkan bagian pajaknya. Kalau dia berbentuk perusahaan ada penghitungan pajak secara perusahaan dari laporan keuangannya dan akhirnya diketahui labanya berapa yang harus dikenakan pajak, itu perbedaan pribadi dan badan. Pribadi pun dibedakan menjadi karyawan atau mandiri, jika dia mandiri dia harus menghitung sendiri pajaknya, sekarang ada PP 46, jika dibawah 4,8 dia menghitung 1% dari omzet, sedangkan jika ia diatas 4,8 dia memakai PPH normal yaitu penghasilan setahun dikurangi PTKP kemudian dikenakan pasal 17 PPH.

Youtuber masuk ke kriteria perdagangan *e-commerce*, dalam Undang-Undang PPh, *e-commerce* ini sama seperti perdagangan pada umumnya namun karna menggunakan media internet maka pengawasannya mungkin berbeda, tapi pengenaannya pasti sama. Masuk kedalam *endorse*, *endorse* ini biasanya *pasif income* dan sama seperti jasa promosi. Jika dikenakan ke badan hukum dikenakan PPh 23, jika dikenakan pada orang pribadi maka dikenakan PPh 21. Jika dia artis dikenakan PPh 21 terhadap tenaga ahli, jika bukan tenaga ahli dan hanya orang biasa yang kebetulan memiliki banyak pengikut di Youtube, berarti masuk ke kategori penghasilan bukan pegawai tetap, statusnya pegawai tidak tetap tapi dapat penghasilan. PPh 23 hanya dikenakan pada wajib pajak badan Pelaporan pajak yang bukan di dunia maya saja masih banyak kendalanya, belum tentu

benar dan patuh, apalagi dunia maya yang secara pengawasan pasti lebih sulit lagi.

PPh 21 dan PPh 23 adalah pemungutan yang sifatnya tidak final. Artinya, ketika sudah dipungut itu masih bisa dihitung kembali. Misalnya seorang youtuber mempunyai tabungan yang dikumpulkan diakhir tahun setelah dijumlahkan dengan penghasilan lain kemudian ketemu pajaknya berapa dan dia kurang bayar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), ternyata dia sudah dipotong Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari PPh 21 atau PPh 23, berarti dia masih kurang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka dia tinggal membayar kekurangannya saja. Prinsip ini berlaku terhadap semua penghasilan mau *online* atau *non online*.

Saat ini memang belum ada aturan yang khusus dan masih berpacu pada Undang-Undang PPh dan KUP, semua yang mempunyai NPWP pasti punya penghasilan, setiap tahun pemerintah melakukan sosialisasi, dan surat menyurat. Terlepas dia mendapatkan penghasilannya dari mana pasti akan dihimbau, apalagi sekarang ada data pihak ketiga, dalam e-commerce seperti google tahun lalu diminta untuk bayar pajak ke Indonesia dan bukan tidak mungkin facebook juga Youtube melakukan hal itu karena mereka badan hukum juga. Sehingga siapapun yang mendapat penghasilan dari hal ini, dapat kita kenakan pajak Jika wajib pajak sudah punya NPWP sudah pasti diawasi, yang menjadi kendala kadang ada orang yang memiliki penghasilan dari Youtube tetapi belum punya NPWP. Berawal dari orang biasa yang hobi upload video dan memiliki *subscriber dan viewer* banyak. Karna banyak juga orang-orang yang di dunia nyata belum bekerja tapi di dunia maya sudah mendapatkan penghasilan.

Saat ini, sistem pemungutan pajak di Indonesia sebagian besarnya menggunakan sistem *self assessment* artinya Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya.<sup>19</sup> Apabila penghasilan dari Wajib Pajak telah melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 54.000.000,-), maka Wajib Pajak berkewajiban melapor Pajak Penghasilan secara *self assessment*.<sup>20</sup> Atau dengan kata lain, PTKP adalah jumlah pendapatan Wajib Pajak pribadi yang dibebaskan dari ketentuan UU PPh Pasal 21.<sup>21</sup> Tarif PTKP yang berlaku pada tahun 2020 masih serupa dengan tarif PTKP dari tahun 2016, yang mana tarif PTKP masih mengacu pada peraturan pajak PMK Nomor 101/PMK.010/2016.<sup>22</sup> Jika dia mempunyai kelebihan diatas PTKP maka dia memiliki kewajiban untuk melaporkan kedalam SPT Tahunan, pengawasannya masih minim karena datanya terbatas. Bila dia tidak patuh melaporkan dan sudah punya NPWP dia bisa kena denda atau sampai penyidikan jika ada indikasi pidana, dan bila belum punya NPWP lalu ternyata berpenghasilan kita terlusuri sejak kapan dia sudah seharusnya mempunyai NPWP, bila ternyata ditemukan sejak 2015 dia sudah berpenghasilan dan baru diketahui tahun 2018 ini, tetap akan dipungut dengan menghitung mundur, namanya NPWP Jabatan. Jadi nanti kita bisa kenakan dari 2015, sejak dia

---

<sup>19</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Sistem, dan Implementasi*, (Bandung : Rekayasa Sains, 2020), hlm. 112.

<sup>20</sup> Aprilia Sukandar Clara, "Siapa Saja YouTuber yang Wajib Bayar Pajak", <https://www.wartaekonomi.co.id/read258421/siapa-saja-YouTuber-yang-wajib-bayar-pajak> (diakses pada 13 November 2019, pukul 18:40)

<sup>21</sup> OnlinePajak, "PTKP 2019 : Pengertian, Dasar Hukum dan Tarif PTKP 2019", <https://www.online-pajak.com/ptkp-2019> (diakses pada 12 Maret 2020, pukul 17:08).

<sup>22</sup> Rinaldi Ferry, "PTKP 2019 Penghasilan Tidak Kena Pajak", <https://www.kembar.pro/2019/12/PTKP-2019-Penghasilan-Tidak-Kena-Pajak.html> (diakses pada 12 Maret 2020, pukul 16:46).

mempunyai penghasilan diatas PTKP Undang-Undang tetap PPh, tapi butuh aturan turunan yang mengatur secara khusus tentang pajak yang didapat dari media *online*. Kita harus melaksanakan penelitian, dan juga besaran nilai pajaknya, kalau tidak salah memang saat ini sedang diperbincangkan.

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jendral Pajak.<sup>23</sup> Di unit KPP sebagai unit dari DJP, kita hanya bisa bereaksi dari informasi yang ada di media. Oleh karena itu kita butuh data dari pihak ketiga sebagai guide kita, dan bahkan nilai tepatnya bisa kita ketahui.

### **1. Penghasilan Youtuber**

Katakanlah *channel* YouTube Pak Kelik senilai US\$1 per 1000 tayangan iklan. Ternyata dalam sebulan mampu menghasilkan 2 juta *views* iklan. Maka YouTuber Pak Kelik akan mendapatkan penghasilan dari iklan yang diberikan oleh pihak Google sebanyak 2000 *views* x US\$1 = US\$2000 per bulan atau setara Rp28.000.000 per bulan (Kurs Rp14.000 per dolar AS).

Ini hanya dari 1 jenis konten video YouTube yang diunggah Pak Kelik. Bisa dibayangkan jika ternyata Pak Kelik setiap hari mengunggah 2 video dan ternyata masing-masing kontennya mampu meraup jutaan *views* iklan.

---

<sup>23</sup> Wikipedia, *Kantor Pelayanan Pajak*, [http://www.Wikipedia.org/wiki/Kantor\\_Pelayanan\\_Pajak](http://www.Wikipedia.org/wiki/Kantor_Pelayanan_Pajak)

Bukan lagi puluhan juta atau ratusan juta yang akan didapatkan YouTuber Pak Kelik, tapi miliaran bahkan puluhan miliar dalam sebulan dari konten-konten *YouTubanya!*

Bisa dibayangkan YouTuber sekelas Atta Halilintar yang saat ini sudah punya 23,4 juta *subscriber* dengan lebih dari 880 video dan masing-masing video mencapai jutaan *views*.

Bicara soal penghasilan, setiap warga negara tak lepas dari pemenuhan kewajibannya yakni membayar pajak penghasilan dari apapun pekerjaan dan profesinya, tak terkecuali bagi yang berprofesi sebagai YouTuber.

Meski seorang YouTuber yang merupakan bukan karyawan, tetap saja memiliki kewajiban yang sama soal perpajakan. Youtuber tetap harus mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Berikutnya, membayarkan dan melaporkan pajak penghasilannya sesuai ketentuan yang berlaku. Patuh dan taat pajak adalah kewajiban setiap warga negara yang punya kewajiban pajak.

Jangan pernah berniat tidak membayar dan melapor pajak dari hasil jadi YouTuber. Sebab sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) otomatis menerima data saldo rekening keuangan nasabah bank.

Artinya, DJP bisa meminta Informasi, Bukti, dan/atau Keterangan (IBK) langsung pada bank tanpa melalui Otoritas Jasa Keuangan (PJK). Selanjutnya, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) mengirim laporan ke DJP paling lama 4 bulan setelah akhir tahun kalender. Setidaknya, setelah UU No.9/2017 itu berlaku DJP hanya mengintip rekening-rekening orang pribadi dengan saldo minimal Rp1 miliar.

## **2. Penghitungan Pajak Youtuber**

### **a. Menggunakan Mekanisme PPh OP secara NPPN**

Perhitungan pajak penghasilan YouTuber bisa menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan nomor Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 90002 (Kegiatan Pekerja Seni) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktorat Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Kegiatan Pekerja Seni sebesar 50%. Untuk cara perhitungan PPh profesi YouTuber merujuk kepada pekerjaan bebas yang tidak termasuk dalam skema PPh Final yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) PP No. 23 tahun 2018, yang memberikan ruang lingkup pekerjaan bebas antara lain : "pemain, musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari", maka perhitungannya bisa dipilih antara menggunakan norma atau menggunakan pembukuan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Direktorat Jenderal Pajak, "Pembuat Konten Online", <https://www.pajak.go.id/id/pembuat-konten-online> (diakses pada 29 Juni 2020, pukul 18:27).

Penghitungan PPh OP dengan mekanisme NPPN ini bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Norma penghitungan penghasilan neto ini bisa digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun. Untuk menggunakan mekanisme NPPN ini, WP OP harus mengajukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

#### Contoh

Pak Kelik seorang YouTuber pribadi/independen dengan jumlah pengikut 5 juta *subscribers*. Memperoleh penghasilan bruto selama 2020 sebesar Rp3.000.000.000 dalam setahun. Dengan status lajang/jomlo dan bertempat tinggal di Jakarta. Sesuai PER-17/PJ/2015, tarif NPPN atas KLU pekerja seni untuk daerah Jakarta adalah 50%.

Penghasilan Bruto	Rp3.000.000.000
Tarif NPPN	50% (x)
<b>Penghasilan Neto</b>	<b>Rp1.500.000.000</b>
PTKP (K/0)	Rp 54.000.000 (-)
Pendapatan Kena Pajak (PKP)	Rp1.446.000.000
<b>PPh Terutang tahun 2020:</b>	
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 200.000.000	Rp 30.000.000
25% x Rp 250.000.000	Rp 62.500.000
30% x Rp 946.000.000	Rp 283.800.000

**Jumlah PPh Terutang**

**Rp 378.800.000**

**b. Menggunakan Mekanisme PPh OP Umum Metode Pembukuan**

Mekanisme umum ini berlaku bagi WP OP yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan. Pembukuan di sini adalah proses pencatatan keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Perhitungan pajak bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai ketentuan tarif pada UU PPh Pasal 17.

Pak Kelik seorang YouTuber, status lajang/jomlo dengan jumlah pengikut 20 juta *subscribers*. Memperoleh penghasilan bruto selama 2020 yang dicatatkan menggunakan metode pembukuan sebesar Rp20.000.000.000 dalam setahun. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas atau pembuatan konten video mencapai Rp5.000.000.000 dalam setahun.

Penghasilan Bruto		Rp 20.000.000.000
Biaya-biaya		Rp 10.000.000.000 (-)
<b>Penghasilan Neto</b>	asumsi tidak ada koreksi fiskal*	<b>Rp 10.000.000.000</b>

PTKP (K/0) Rp 54.000.000 (-)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 9.946.000.000

**PPh Terutang tahun 2020:**

5% x Rp 50.000.000 Rp 2.500.000

15% x Rp 200.000.000 Rp 30.000.000

25% x Rp 250.000.000 Rp 62.500.000

30% x Rp 9.446.000.000 Rp 2.883.800.000

**Jumlah PPh Terutang Rp 2.928.800.000**

Untuk pembayaran, YouTuber bisa menggunakan kanal e-Billing atau mendatangi KPP secara langsung.<sup>25</sup>

Sistem teknologi yang dibentuk oleh DJP tersebut bernama Social Network Analytics (SONETA) yang bisa menganalisis perbandingan data baik untuk pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN) yang nantinya diharapkan bisa terintegrasi dengan setiap media sosial. SONETA masih digunakan di dalam internal DJP saja, mengingat ada beberapa pertimbangan yang dilakukan sebelum SONETA bisa digunakan untuk menggali data Wajib Pajak lewat media sosial.<sup>26</sup>

Seorang YouTuber bernama Martin Anugrah, yang kerap muncul di video-video kanal YouTube CameoProject mengungkapkan bahwa selain pembinaan

---

<sup>25</sup> Ageng Prabandaru, "Tata Cara Pembyaaran Pajak YouTuber dan Selebgram", <https://klikpajak.id/blog/perhitungan/tata-cara-pembayaran-pajak-youtuber-dan-selebgram/> (diakses pada 29 Juni 2020, pukul 17:02).

<sup>26</sup> CNN, "Ditjen Pajak Kenalkan Soneta, Bisa Lacak Wajib Pajak Via Medsos", <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/158377/ditjen-pajak-kenalkan-soneta-bisa-lacak-wajibpajak-via-medsos> (diakses pada 06 Juli 2020, pukul 13:48).

dan sosialisasi kepada YouTuber, perlu juga disosialisasikan kepada *brand* yang memakai jasa konten kreator agar tidak ada masalah perpajakan nantinya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Linda Sari Hasibuan, "Curhatan Hati YouTuber yang Masih Kebingungan Soal Pajak", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190113122455-4-50410/curahan-hati-youtuber-yangmasih-kebingungan-soal-pajak> (diakses pada 07 Juli 2020, pukul 16:54).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penelitian dapat disimpulkan :

1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak baik di Indonesia maupun di luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan bentuk apa pun. Sehingga Wajib Pajak yang telah menerima penghasilan harus memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak secara *self assessment*. Perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak dihitung dan dibayarkan secara mandiri oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Maka YouTuber yang sudah menerima penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) haruslah membayar pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
2. YouTuber adalah termasuk profesi atau pekerjaan, walaupun tidak ada ketentuan yang secara tegas mengaturnya. Karena dalam menjalankan profesinya, YouTuber menerima penghasilan atau imbalan dari kegiatan yang mereka lakukan selaku YouTuber seperti merekam video maupun mengedit video. Dalam menjalankan profesinya,

YouTuber harus tunduk pada seluruh peraturan yang ditetapkan oleh YouTube dan seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia.

3. YouTuber yang bekerja sendiri atau *freelance* dikenai ketentuan PPh Pasal 21, sedangkan YouTuber yang bekerja di bawah naungan *agency* atau perusahaan dikenai ketentuan PPh Pasal 23. Tarif YouTuber yang bekerja sendiri berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 adalah 50% karena YouTuber masuk ke dalam kategori pekerja kegiatan seni. Perhitungan PPh YouTuber *freelance* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara norma dan dengan cara pembukuan. Perhitungan PPh YouTuber yang bekerja bebas dengan cara norma dapat dihitung dengan rumus (Penghasilan Neto) x Tarif PPh Pasal 17. Sedangkan untuk cara pembukuan dapat dihitung dengan rumus (Penghasilan Bruto - Biaya Operasional) x Tarif PPh Pasal 17. Hasil perhitungan kedua cara ini bisa berbeda karena hasil Penghasilan Neto tidak akan selalu sama dengan Penghasilan Bruto dikurang biaya operasional di cara perhitungan pembukuan. Sehingga YouTuber bisa memilih cara mana yang dipakai untuk menghitung jumlah PPh yang harus dilunasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian penulis dalam skripsi ini, maka penulis dapat memberikan saran antara lain :

1. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar pemerintah, maka dari itu pemerintah bisa fokus dalam meningkatkan layanan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Serta pemerintah dan DJP bisa melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
2. YouTuber dalam memproduksi konten haruslah tunduk pada semua peraturan yang berlaku, baik peraturan dari penyedia *platform* media sosial seperti YouTube atau pun peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Pemerintah perlu menambah ketentuan khusus pengenaan pajak penghasilan pada profesi YouTuber, atau secara umum konten kreator. Semakin banyak pengguna sosial media seperti YouTube, maka akan semakin banyak orang yang akan menjadikan YouTuber sebagai pekerjaan mereka. Ketentuan pajak penghasilan yang pada saat ini diberlakukan kepada YouTuber bisa dihitung dengan dua cara, hal ini dapat mengakibatkan perhitungan pajak tidak optimal. Karena YouTuber bisa memilih cara mana yang ingin dipakai dan sebagian besar pasti akan memilih cara perhitungan pajak yang hasilnya paling kecil diantara kedua cara yang dibolehkan. Dengan adanya dua cara perhitungan pajak penghasilan YouTuber juga tidak membantu

mempermudah pekerjaan fiskus dalam mengecek kebenaran jumlah pajak yang dilaporkan oleh YouTuber.

## DAFTAR PUSTAKA

Afrizal Tahar dan Wilie Sandy, Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Pelayanan KPP, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, 2012)

Asdani Kindarto dan SmitDec Community, Belajar Sendiri YouTube, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2008)

Ni Putu Suci Vikansari dan I Wayan Parsa, Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap YouTubers Sebagai Pelaku Influencer di Platform Media Sosial YouTube, (Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, 2019)

Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Konsep, Sistem, dan Implementasi, (Bandung : Rekayasa Sains, 2020)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: Se-62/Pj/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce

Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

UU Nomor 9 tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 Tentang Petunjuk Teknis  
Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

**Lain-Lain**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial), diunduh pada 24 Maret 2018, Pukul  
22.23 WIB

Agus Suparman, "Prinsip Self Assessment Menurut Ketentuan Umum Perpajakan  
di Indonesia", [https://aguspajak.com/2018/01/23/prinsip-self-assessment-  
menurut ketentuan umum perpajakan - di-indonesia/](https://aguspajak.com/2018/01/23/prinsip-self-assessment-menurut-ketentuan-umum-perpajakan-di-indonesia/) (diakses pada 13 Juni  
2020, pukul 15:02).

Mansoor Iqbal, "YouTube Revenue and Usage Statistics",  
<https://www.businessofapps.com/data/youtube-statistics/> (diakses pada 25  
Februari 2020, pukul 16:08).

Daeng Hermanto, "Mau Jadi 'YouTuber'? Baca Dulu Artinya!",  
[https://today.line.me/id/pc/article/Kata+Gaul+Mau+Jadi+Youtuber+Baca+  
Dulu+Artinya+k6vpJ1](https://today.line.me/id/pc/article/Kata+Gaul+Mau+Jadi+Youtuber+Baca+Dulu+Artinya+k6vpJ1) (diakses pada 23 Juli 2020, pukul 15:56).

SocialBlade, "Frequently Asked Questions (FAQ)",  
<https://socialblade.com/youtube/help> (diakses pada 23 Juli 2020, pukul  
22:52)

Cahyo Prayogo, "Apa Itu AdSense?"  
[https://www.wartaekonomi.co.id/read263914/apaitu - adsense](https://www.wartaekonomi.co.id/read263914/apaitu-adSense) (diakses  
pada tanggal 07 Juli 2020, pukul 16:20)

ClearCode, "Cost per mille (CPM) / effective cost per mille (eCPM)".

<https://clearcode.cc/glossary/cost-per-mille-cpm-effective-cost-per-mille-ecpm/> (diakses pada 23 Juli 2020, pukul 15:38)

Millennial, "Berniat Jadi YouTuber Begini Cara Menghitung Penghasilannya",

<https://kumparan.com/millennial/berniat-jadi-YouTuber-begini-cara-menghitung-penghasilannya-1538050897767799710> (diakses pada 14 Juni 2020, pukul 20:34)

Maikel Jefriando, "Ditjen Pajak : Kami Kejar Google Asia Pacific yang Berkantor

di Singapura", <https://support.google.com/adsense/answer/1709858> (diakses pada 06 Juli 2020, pukul 16:36)

Anggun P Situmorang, "Ini Alasan YouTuber dan Selebgram Mangkir Bayar

Pajak.", <https://www.merdeka.com/uang/ini-alasan-youtuber-dan-selebgram-mangkir-bayar-pajak.html> (diakses pada 24 Juli 2020, pukul 02:25)

Aprilia Sukandar Clara, "Siapa Saja YouTuber yang Wajib Bayar Pajak",

<https://www.wartaekonomi.co.id/read258421/siapa-saja-YouTuber-yang-wajib-bayar-pajak> (diakses pada 13 November 2019, pukul 18:40)

OnlinePajak, "PTKP 2019 : Pengertian, Dasar Hukum dan Tarif PTKP 2019",

<https://www.online-pajak.com/ptkp-2019> (diakses pada 12 Maret 2020, pukul 17:08)

Rinaldi Ferry, "PTKP 2019 Penghasilan Tidak Kena Pajak",

<https://www.kembar.pro/2019/12/PTKP-2019-Penghasilan-Tidak-Kena-Pajak.html> (diakses pada 12 Maret 2020, pukul 16:46)

- Wikipedia, Kantor Pelayanan Pajak,  
[http://www.Wikipedia.org/wiki/Kantor\\_Pelayanan\\_Pajak](http://www.Wikipedia.org/wiki/Kantor_Pelayanan_Pajak)
- Direktorat Jenderal Pajak, "Pembuat Konten Online",  
<https://www.pajak.go.id/id/pembuatkonten-online> (diakses pada 29 Juni 2020, pukul 18:27)
- Ageng Prabandaru, "Tata Cara Pembayaran Pajak YouTuber dan Selebgram",  
<https://klikpajak.id/blog/perhitungan/tata-cara-pembayaran-pajak-youtuber-dan-selebgram/> (diakses pada 29 Juni 2020, pukul 17:02)
- CNN, "Ditjen Pajak Kenalkan Soneta, Bisa Lacak Wajib Pajak Via Medsos",  
<https://www.suaramerdeka.com/news/baca/158377/ditjen-pajak-kenalkan-soneta-bisa-lacakwajibpajak-via-medsos> (diakses pada 06 Juli 2020, pukul 13:48)
- Linda Sari Hasibuan, "Curhatan Hati YouTuber yang Masih Kebingungan Soal Pajak",  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190113122455-4-50410/curahan-hati-youtuber-yangmasih-kebingungan-soal-pajak> (diakses pada 07 Juli 2020, pukul 16:54)